

**PANDANGAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN
IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

NIKEN PUTRI RAHAYU

101200220

Pembimbing:

DR. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP: 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**PANDANGAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN
IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

NIKEN PUTRI RAHAYU

101200220

Pembimbing:

DR. ABID ROHMANU, M.H.I.

NIP: 197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Niken Putri Rahayu

NIM : 101200220

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : PANDANGAN *SADD AI-DHARI'AH* TERHADAP SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN
IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 22 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

NIP: 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Niken Putri Rahayu
NIM : 101200220
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Pandangan Sadd Al-Dharī'ah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Ponorogo*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Ponorogo, 27 Mei 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Putri Rahayu
NIM : 101200220
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PANDANGAN *SADD AI-DHARI'AH* TERHADAP
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN
IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN
AGAMA PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan pengambilan alih karya tulisan orang lain, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Ponorogo, 22 April 2024



Niken Putri Rahayu
NIM: 101200220

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Niken Putri Rahayu
NIM : 101200220
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022
DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya penulis bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan dari penulis untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 27 Mei 2024



Niken Putri rahayu
101200220

ABSTRAK

Rahayu, Niken Putri 2024. *Pandangan Sadd Al-Dharī'ah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.

Kata Kunci/Keywords : Batas Waktu, Perceraian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Implementasi, *Sadd Al-Dharī'ah*

Berdasarkan data laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan. Kecenderungan alasan yang digunakan hanya karena emosi sesaat sehingga terjadilah pernikahan dini. Polemik ini meresahkan para hakim, karena mereka belum memiliki payung hukum pasti mengenai batas waktu minimal perceraian. Keprihatinan ini dijawab oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang menjadi payung hukum para hakim. Seperti SEMA No. 1 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan minimal batas waktu perkara perceraian.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti ingin melihat melalui konsep *sadd al-dharī'ah* yang artinya menutup jalan menuju sesuatu yang mengandung kemudharatan. dengan merumusan (1) bagaimana batas waktu perkara perceraian dalam SEMA No. 1 tahun 2022 ditinjau dari *sadd al-dharī'ah*?, (2) bagaimana implementasi batas waktu perkara perceraian dalam SEMA No. 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari *sadd al-dharī'ah*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dukungan penelitian empiris atau lapangan (*field reseach*) melalui metode kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan perspektif *sadd al-dharī'ah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Konsep *sadd al-dharī'ah* relevan dengan ketentuan batas waktu perkara perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, karena ketentuan ini menjadi upaya untuk menutup terjadinya perceraian dini, dengan demikian akan membuka jalan bagi pihak untuk berfikir ulang hingga menemukan jalan keluar yang benar-benar baik, di sini juga akan menimbulkan kemungkinan perdamaian di antara pihak terjalin kembali dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang sakinah. 2). Implementasi di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai batas waktu perkara perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk tinjauan *sadd al-dharī'ah* termasuk *dharī'ah* yang diperbolehkan, karena penerapan ini menimbulkan kebaikan yang lebih besar daripada kerusakannya. Implementasi ini juga upaya dalam mempersulit perceraian yang diduga mengandung kemudharatan yang tinggi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Ketentuan Batas Waktu Perceraian Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Tinjauan *Sadd Al-Dharī’ah*”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana ketentuan batas waktu perkara perceraian dalam SEMA Nomor. 1 tahun 2022 dan implementasinya di pengadilan agama, terkhususus pengadilan agama ponorogo yang dalam penelitian ini dianalisis dengan hukum islam, yaitu *sadd al-dharī’ah*. Dalam menggali data untuk penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi ini sangatlah membantu para hakim dalam memberikan putusan. Karena dengan adanya SEMA ini ada payung hukum pasti untuk para hakim, dimana sebelumnya selalu berbeda pada tiap putusan. Dalam pengimplementasian tidak ditemukan kendala yang signifikan, hanya pada awal saja. Hal tersebut disebabkan juga karena para pihak merasa kaget tiba-tiba ada ketentuan tersebut. Namun bila dalam kasus perceraian yang belum memenuhi ketentuan SEMA, namun ada unsur KDRT atau permasalahan lain yang bisa membahayakan dan dapat dibuktikan, maka dapat menyimpangi ketentuan ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moral dan materil dari

berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
4. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah memberikan bekal ilmu selama ini.
6. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menggali data. Terkhusus para narasumber yang bersedia untuk diwawancara dan berbagi ilmunya kepada penulis serta secara sabar menjelaskan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis bisa mewujudkan apa yang telah menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan

kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin.

Ponorogo, 22 April 2024



NIKEN PUTRI RAHAYU
NIM. 101200220

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM SADD AL-DHARĪ'AH	21
A. Pengertian <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>.....	21

B. Kedudukan <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> Dalam Hukum Islam	27
C. Dasar Hukum.....	29
BAB III IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.....	33
A. SEMA Nomor 1 Tahun 2022	33
B. Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Ponorogo.....	37
BAB IV ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM PANDANGAN <i>SADD AL-DHARĪ'AH</i>	50
A. Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dari Sudut Pandang <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	50
B. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Ponorogo Dari Sudut Pandang <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
1. Transkrip Wawancara.....	67
2. Foto Wawancara.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan perkawinan. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan, salah satu yang langsung dirasakan adalah berubah status menjadi janda dan/atau duda, juga hak dan kewajiban di antara keduanya hilang. Angka perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya menimbulkan keresahan dalam lingkungan pengadilan, hal ini menjadi suatu hal yang perlu diminimalisir. Berdasarkan data pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh Statistik Indonesia, kasus perceraian tahun 2022 mencapai 516.334 perkara. Padahal tahun 2021 sekitar 447.743 perkara, hal ini jelas menunjukkan peningkatan kurang lebih 15%.¹ Sebagaimana perkara di dalamnya terdapat alasan perceraian yang masih hangat atau baru saja terjadi.

Terpaan dalam kehidupan berumah tangga memanglah besar, apalagi diawal terjalinnya sebuah rumah tangga karena keduanya masih saling menyesuaikan diri dan hal itu membutuhkan waktu. Selain itu perputaran finansial pasti masih belum tertata dan hal tersebut juga dapat memicu pertengkaran. Dalam proses ini tidak terkadang kata cerai mudah sekali diucapkan oleh mereka, karena merasa menemukan sebuah ketidakcocokan apalagi bila terjadi cekcok gejolak hati yang dikuasai nafsu tanpa berfikir panjang, diantara mereka mendaftarkan gugutan ke Pengadilan Agama.

¹ Fitri Nur Hidayah. 2023. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia." dalam <https://data.goodstats.id/statistic/FitriNurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,terjadi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir>. Diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 11.50.

Selain itu finansial yang masih dalam proses membangun hingga menimbulkan kesibukan masing-masing juga menjadi alasan mereka. Hal ini disebabkan tidak terkadang salah satu pihak merasa tidak memperoleh nafkah.

Inilah polemik yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan yang dimana belum ada ketentuan pasti atas batasan-batasan jangka waktu terjadinya permasalahan sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan dasar alasan oleh pihak dalam mengajukan perceraian, hakim memutus hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Alhasil setiap perkara akan memiliki keragaman putusan, inilah yang menimbulkan keragaman para hakim. Sehingga hakim merasa perlu memiliki ketentuan jelas agar dapat menjadi payung hukum mereka dalam memberikan putusan mengenai permasalahan tersebut. Karena jika hal ini tidak segera terealisasi maka perceraian dipun akan semakin marak. Karena alasan-alasan tersebut, MA (Mahkamah Agung) Indonesia sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman juga tombak pengaturan segala kebijakan dan pedoman penyelenggaraan yang akan diterapkan di lingkungan pengadilan Indonesia merespon dengan wewenangnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat dengan SEMA adalah surat dokumen sebagai bentuk nyata dari Mahkamah Agung, di mana isi surat bersangkutan dengan peraturan ataupun kebijakan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai payung hukum pada wilayah hukum

acara dengan ketentuan tidak melampaui peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu SEMA juga dapat menjadi pedoman maupaun rujukan dalam memberikan sautu keputusan hukum. Sebagaimana dalam perkara perceraian dini yang tidak akan dikabulkan karena belum sesuai dengan peraturan yang ada. Ketentuan atau peraturan yang dimaksud terutama dalam penelitian ini ialah SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Terutama salah satu isi rumusan rapat pleno Kamar Agama dalam hukum perkawinan ayat (1) huruf (b), menyatakan “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanawan kewajibannya selama minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkat terus menerus atau telah berpisah rumah tinggal minimal selama 6 bulan.²

Penerapan regulasi sebagaimana tersebut di atas, ternyata menimbulkan dampak pada sistem dalam pengadilan, terutamanya dalam rangka memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Di mana ketika ada alasan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan ini pasti tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Penerapan tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama

² Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 15 Desember 2022, 6.

Ponorogo, sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus sesuai wewenang pengadilan agama di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Penerapan ini terjadi ketika ada suatu perkara perceraian sampai pada meja majelis hakim ditemukan syarat yang belum terpenuhi sebagaimana dalam regulasi SEMA tersebut, maka perkara tersebut berkemungkinan besar akan ditolak seluruhnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebab mengandung kecacatan formil. Oleh sebab dampak-dampak tersebut pengadilan Agama Ponorogo mengambil langkah untuk meminimalisir dengan selalu memberikan edukasi kepada POSBAKUM, para Pengacara, maupun para pihak yang secara mandiri mengenai peraturan baru tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum dengan mayoritas menganut agama islam, pasti ingin setiap hukum yang berlaku sesuai dengan syariat islam. Dalam perkembangan hukum sendiri, islam memiliki tujuan untuk meniadakan mudarat yang dapat mengganggu kehidupan umat islam, salah satunya adalah *sadd al-dharī'ah*. Prespektif hukum ini menjadi salah satu hukum yang mengambil jalan untuk meminimalisir atau meniadakan kemungkinan terjadi suatu kejadian yang tidak diharapkan di masa mendatang agar tidak memicu sesuatu dampak negatif.³

Sadd al-dharī'ah merupakan sebuah sistem yang bersifat preventif. Sasaran *sadd al-dharī'ah* ini ialah untuk menjaga manusia dari peluang keburukan atau dampak negatif yang mungkin timbul. Sebagai pengatur yang

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh* (Beirut: Daarr Al-Fikr, tt), 290.

berkenaan dengan perilaku, sistem ini mengatur perbuatan yang memuat aspek hukum yang belum diperbuat manusia sebagai mukalaf dalam rencana menjaga agar tidak terjadi dampak negatif ketika melakukannya.⁴ Kaitan dengan peraturan mengenai batas-batas minimal dikabulkannya suatu perkara perceraian akan meminimalisir banyaknya angka perceraian, sehingga membuka peluang untuk suami istri bisa kembali rukun dan melanjutkan membina rumah tangga mereka, terutama bagi pasangan yang belum lama menikah atau baru terjadi suatu perselisihan diantara keduanya.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti rumusan kamar hukum agama ayat (1) huruf (b) no 1 dan 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan menganalisisnya lebih mendalam berdasarkan teori *sadd al-dharī'ah* dalam skripsi yang berjudul **“PANDANGAN SADD AL-DHARĪ’AH TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang dirasa peneliti relevan dengan metodologi yang digunakan:

1. Bagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dari Sudut Pandang *sadd al-dharī'ah*?
2. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo dari Sudut Pandang *sadd al-dharī'ah*?

⁴ Nurdin Baroohi, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, vol. 5, no. 2 (Desember, 2017), 294.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun dari Sudut Pandang *sadd al-dharī'ah*.
- b. Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo dari Sudut Pandang *sadd al-dharī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat membagikan kontribusi wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat serta berkembangnya ilmu hukum dengan adanya penelitian tentang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini terfokus pada kamar agama yang mengeluarkan regulasi sebagai upaya dalam melanggengkan suatu perkawinan dan mempersukar perceraian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi agar lebih memahami tentang pembatasan minimal akan perceraian dapat diajukan di muka pengadilan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini mampu menjadikan pemahaman tentang perspektif *sadd al-dharī'ah* terhadap implementasi ketentuan batas waktu perceraian dalam SEMA

- Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo, karena dengan penelitian mampu meningkatkan pengalaman dan pengetahuan bermanfaat untuk kehidupan peneliti.
- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan komplemen pengetahuan tentang bagaimana pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif *Sadd al-dharī'ah* mengenai keetentuan batas waktu perceraian dan bagaimana implementasinya di Pengadilan Agamas Ponorogo. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa suatu perceraian tidak secara mudah untuk diajukan di muka sidang.
 - 3) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan keilmuan dalam dunia lembaga terkait, baik pengadilan maupun perguruan tinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama Nor Fadillah dengan judul “Korelasi Teori *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Umur Perkawinan” Dalam jurnal Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya ISSN: 2338-9702, Vol. 10 (1), 2022. Jenis karya tulis jurnal dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini ialah pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan tentang batasan umur dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap psikologis, sosial, kesehatan reproduksi, dan resiko ketika melahirkan, bahkan perceraian. Pengaruh negatif yang ditimbulkan

merupakan penilaian tergolong kriteria *dzari'ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah al-dhon*). Sehingga dengan kehadiran ketentuan batasan umur minimal pernikahan dapat mencegah akan terjadinya. Maka ini menjadi hal penting karena dapat memenuhi salah satu faktor yang menunjang tercapainya tujuan pernikahan.⁵

Perbedaan penelitian pada topik yang diangkat, di mana penelitian ini mengenai peraturan perundang-undangan tentang batas usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019. Sedangkan peneliti tentang batas waktu perkara perceraian dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022.

Kedua Hanani Afifah, 2023. "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Jenis karya tulis skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,? Dan, 2.) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat?. Metode Penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil analisa peneliti, pertama bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam topik yang diteliti telah progresif. Peraturan ini di keluarkan supaya suami tidak melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada istri setelah cerai gugat dengan mencantumkan dalam posita dan petitum gugatan.

⁵ Nor Fadillah, Korelasi Teori *Sad AIDzari'ah* Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Umur Perkawinan Dalam jurnal *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* ISSN: 2338-9702, Vol. 10 (1), 2022.

Kedua, pengaturan tentang nafkah dalam perkara gugat cerai telah mencantumkan mengenai peraturan batas waktu pembayaran nafkah dari suami. Hal ini merupakan terobosan baru yang telah memenuhi kriteria hukum progresif.⁶

Perbedaan penelitian pada fokus pembahasan, penelitian ini membahas tinjauan hukum progresif terhadap SEMA Nomor 2 tahun 2019. Sedangkan peneliti membahas mengenai SEMA Nomor 1 tahun 2022 dengan perspektif *Sadd al-Dhar'ah*.

Ketiga Sholikhatul Amaliyah, 16220066, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Menurut Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*." Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian skripsi dengan rumusan masalah bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 menurut perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*?. Metode dalam Penelitian kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian berdasarkan kaidah *sadd adz-dzari'ah* mengenai aturan larangan hubungan suami istri dalam lingkungan kerja ini diperbolehkan karena menjadi suatu upaya menjauhkan dari pengaruh negatif. Maka, ditinjau dari sudut pandang *sadd adz-dzari'ah* Imam al-Syathibi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ini belum memenuhi kemaslahatan yang ingin diraih yaitu terjauhkan dari kemafsadatan apabila pasangan suami/istri bekerja dalam satu

⁶ Hanani Afifah, Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2023.

perusahaan. Berdasarkan putusan ini dengan sifat berlaku secara umum, sehingga pengusaha terbatas untuk menyusun kebijakan perusahaan yang tujuannya melindungi produktivitas perusahaan dan mencegah terjadinya hal-hal negatif di perusahaan.⁷

Perbedaan penelitian pada fokus pembahasan peraturan yang dianalisis, dalam penelitian ini fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Sedangkan peneliti pada SEMA Nomor 1 tahun 2022.

Keempat Mufti Ramadhan; “Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzari’ah*),” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2019). Jenis karya tulis tesis magister dengan rumusan masalah: 1.) Bagaimana urgensi persetujuan istri dalam pernikahan poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan perspektif *Sadd adz-Dzari’ah*? 2.) Bagaimana persetujuan istri dalam pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern? Metode penelitian adalah Penelitian kepustakaan (*library reseach*). Berdasarkan penelitian tersebut menerangkan bahwa Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) menjadi ketentuan penting berdasarkan paradigma *sadd adz-dzari’ah*. Ketentuan poligami tanpa persetujuan istri tingkat kemafsadatannya digolongkan dalam kriteria *dzari’ah* yang harus dicegah. Selain itu, kesepakatan istri dalam poligami merupakan portal menutup kemafsadatan tersebut. Hal ini sejalan

⁷ Sholikhatul Amaliyah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Menurut Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2020.

dengan rancangan fikih dan hukum islam mengarah pada tujuan untuk memelihara keturunan. Syarat ini juga sesuai dengan moralitas Islam yang dijaga setiap hukum dan aturan-aturan. Jika disimpulkan dari dalil *zhanni* demi menuju aturan hukum yang dicita-citakan harus ada bentuk pembaruan hukum Islam, khususnya hukum-hukum yang menerima reinterpretasi.⁸

Perbedaan penelitian fokus pada pembahasan, di mana dalam penelitian ini membahas tentang urgensi persetujuan istri dalam praktek poligami yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan peneliti fokus pada batas waktu perkara perceraian dalam SEMA no. 1 Tahun 2022.

Kelima Hilda Fentiningrum judul “Tinjauan *Sadd Al-Dzariah* tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.” Program Studi Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 2017. Jenis penelitian skripsi dengan rumusan masalah bagaimana batasan usia pernikahan dalam perundang-undangan di Indonesia?; dan bagaimana batasan usia pernikahan dalam perundang-undangan di Indonesia dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah*?, dengan metode penelitian *library research*. Hasil penelitian ialah: (1) Batas usia nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama, dimana usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan batasan usia nikah dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah

⁸ Mufti Ramadhan; Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*), Tesis, (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin), 2019.

18 tahun; (2) Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia nikah dilihat dari paradigma *sadd al-dzari'ah* masih lemah. Sedangkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai batas usia nikah dilihat dari paradigma *sadd al-dzari'ah* cukup kuat, dapat dilihat dari isi pasalnya. Perbedaan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum mengenai usia pernikahan terlihat dari maksud tujuan yang berbeda. Dimana Islam tidak menghalangi, namun perundang-undangan bermaksud untuk menyelamatkan hak-hak anak supaya terpenuhi.⁹

Perbedaan terletak pada fokus penelitian, yang dibahas dalam penelitian ini mengenai batasan usai pernikahan. Sedangkan peneliti mengenai batasan waktu dalam perceraian.

E. Metode Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penguraian, mendapatkan, menemukan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, kemudian nanti dapat digunakan untuk mengetahui, memecah, serta mengantisipasi sebuah masalah disebut dengan metode penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan dukungan penelitian empiris atau lapangan (*field reseach*), yaitu peneliti turun langsung ke lapangan atau lokasi tempat penelitian untuk mengumpulkan

⁹ Hilda Fentiningrum, Tinjauan *Sad Al-Dzariah* tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara), 2017.

data dari responden. Hasil pembahasan diuraikan melalui metode kualitatif deskriptif.

Pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji maksud hukum positif ini disebut dengan pendekatan yuridis normatif. Hukum ini identik dengan aturan-aturan yang dibuat, ditulis serta disahkan oleh lembaga atau seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan. Sehingga yuridis normatif ini memakai rancangan *legis positivis*.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini adalah pengamat langsung, di mana peneliti melaksanakan penghimpunan data melalui wawancara. Peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara secara *face to face* antara peneliti dengan para narasumber di Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian atau lokasi penelitian adalah tempat yang dipakai oleh peneliti dalam menggali data-data di lapangan untuk menemukan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Ponorogo.

Peneliti memilih lokasi ini karena didiuga kuat bahwa pengadilan agama Ponorogo dapat merepresentasikan implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Di mana implementasi dari regulasi ini sama dari pengadilan agama satu dengan lainnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu yang diperlukan peneliti dalam proses melakukan penelitian dan sebagai alat dalam membuktikan hipotesa yang telah dirancang. Data yang dibutuhkan peneliti dihimpun dari Pengadilan Agama Ponorogo dalam hal penerapan di Pengadilan mengenai ayat tentang batas waktu perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini yang akan dilengkapi data yang lain.

b. Sumber data

1) Data Primer

Suatu bahan kajian pustaka yang didalamnya terdapat pengertian baru atau pengetahuan baru tentang suatu fakta yang dimengerti ataupun berkenan dengan suatu gagasan disebut data primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil lapangan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Ponorogo dan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan tema penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Data yang diambil peneliti bersumber dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, *thesis* maupun alat bacaan lainya yang memiliki penjelasan sesuai dengan

masalah penelitian. Selain itu sebagai penguat dan penjelas penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui cara melakukan tanya-jawab langsung secara lisan maupun tulisan pada narasumber. Narasumber disini adalah para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

Peneliti menggunakan metode wawancara wawancara semi terstruktur, dimana sebelumnya peneliti menyusun bahan daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Wawancara ini ditujukan pada beberapa staff pilihan di Pengadilan Agama Ponorogo yang bersinggungan langsung dengan proses jalannya alur perkara. Terutama kepada para hakim yang sudah menangani perkara berdasarkan ketentuan SEMA ini.

b. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang terkait tentang implementasi pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo dan hasil pelaksanaan observasi dan wawancara. Dokumentasi sendiri sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data yang maksimal.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beragam sumber informasi, dokumentasi, internet, dan penelitian-penelitian terdahulu, juga dari hasil lapangan. Analisis deduktif yang digunakan dalam penelitian normatif ini. Analisa deduktif sendiri adalah analisa data dengan pemeriksaan dimulai dari menyediakan bagian data yang bersifat umum untuk dijabarkan secara khusus, selanjutnya akan ditelaah.

Setelah dipelajari dan ditelaah, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kebahasaan data dan penafsiran data. Setelah tahap ini, kemudian melakukan rangkuman data yang dibuat secara ringkas tanpa mengurangi makna dari data tersebut (Faisal, Sanapiah, 1989).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian. Mekanisme reduksi data, pertama peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data atau temuan yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, setelah memperoleh data yang dibutuhkan tahapan berikutnya adalah reduksi data. Yaitu menyeleksi temuan dari data umum, kemudian dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian

b. Penyajian Data

Kegiatan ini di mulai oleh peneliti untuk melengkapi laporan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga senantiasa dapat dianalisis sesuai dengan standar keilmiahan.

Untuk penelitian ini sendiri bersifat kualitatif dengan penyajian data yang sistematis dari data umum mengenai SEMA, implementasinya dan lokasi yang diteliti.

c. Kesimpulan

Merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis dan pembahasan dari hasil data yang telah diperoleh peneliti, baik hasil pustaka maupaun lapangan dan telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab inilah memuat jawaban atas pertanyaan dibagian rumusan masalah. Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah sesuai dengan ruang lingkup pertanyaan yang diajukan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan bahan keterangan yang penting dan dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian kualitatif data merupakan bagian dari penelitian. Apabila terdapat kesalahan dalam data, maka penelitian dinyatakan mengalami kesalahan dibagian hasil. Sehingga begitu penting pengecekan data untuk mengetahui layak atau tidaknya data digunakan. Demi memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang bersangkutan dengan penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dalam pengadilan agama Ponorogo, maka dalam penelitian ini dilakukan

beberapa cara dalam mengumpulkan data. Pengamatan yang tekun dan *feedback* narasumber.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pra-lapangan, kegiatan ini dimulai dari peneliti yang membuat rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, mensurvey dan menilai keadaan lapangan, mencari dan memanfaatkan informasi.
- b. Tahap pelaksanaan lapangan, kegiatan ini mencakup peneliti mengerti dan memahami latar belakang penelitian hingga mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan serta melakukan mengumpulkan data.
- c. Tahap analisa data, di mana kegiatan selanjutnya setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis data sesuai tahapan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara lebih spesifik, Sujhana menjelaskan bahwa ada tujuh tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, memutuskan masalah, fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan penafsiran data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan, berisi kerangka awal penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti. Disebut demikian karena, isi bab yang membahas tentang latar belakang masalah yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan penelitian, penjabaran secara spesifik masalah yang hendak diangkat. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka di mana untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga metode penelitian yang digunakan untuk menggali data, menemukan jawaban yang diresahkan peneliti. Untuk terakhir sistematika pembahasan yang memuat rincian setiap bab di penelitian ini.

BAB 2 Gambaran umum *Sadd al-Dharī'ah* , dalam bab ini mengulas mengenai landasan teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian selaku alat analisa. Sehingga bab ini berisi pemaparkan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *Sadd al-Dharī'ah*. Bab ini akan berisi tentang penjelasan meliputi bagaimana pengertian, kedudukan, dan dasar hukum *Sadd al-Dharī'ah* dalam hukum islam.

BAB 3 Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo, pembahasan dalam bab ini mengenai pemaparan SEMA Nomor1 Tahun 2022 terutama mengenai regulasi perceraian, dan berisi tentang hasil penggalian data di lapangan yang meliputi: profil PA ponorogo dan pemaparan data yang diperoleh peneliti tentang implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini.

BAB 4 Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Pandangan *Sadd al-Dharī'ah*, pada bab ini berisi tentang analisis dari rumusan masalah dan peneliti

menyajikan uraian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah diklasifikasi dan diverifikasi tentang pemberlakuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 terutama pada hasil rapat pleno kamar agama pada di ayat 1 point b. Juga bagaimana implementasi penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2022 bagi Pengadilan Agama di Ponorogo.

Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian yang bermaksud agar pembaca lebih mudah mengetahui hasil dari penelitian dan saran demi keberlanjutan dan kesempurnaan penelitian ini selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM SADD AL-DHARĪ'AH

A. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Secara bahasa *sadd al-dharī'ah* merupakan bentuk idhafah yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *al-dharī'ah* (الذريعة). Kata *as-sadd* (سد) merupakan kata benda mashdar dari (سد، يسد، سدا), kata *sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.¹ Sedangkan *al-dharī'ah* (الذريعة) merupakan kata isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).²

Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dharī'ah*, yaitu: مَاكَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dharī'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

¹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3), 207.

² Ibid., juz 8, 93.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dharī'ah* itu didahului dengan *saddu* (سد) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim di atas.³

Sedangkan secara terminologi menurut asy-Syaukani, *al-dharī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-Mahzhur). Asy-Syatibi mendefinisikan *sadd al-dharī'ah* dengan: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kerusakan (*mafsadah*).” Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁴

Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-dharī'ah* berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁵ Sedangkan menurut al-Qarafi *sadd al-dharī'ah* ialah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka harus dicegah perbuatan tersebut.⁶

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. 6* (Jakarta: Kencana, 2011), 424.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung:: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

⁶ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 67.

Rukun *sadd al-dharī'ah* menurut Muhammad Hasyim Al Burhani menetapkan rukun *dharī'ah* kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang dengan sendirinya tidak dilarang (sebagai perantara wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut untuk perbuatan yang lain
(لغيره قَدْ يَكُونُ مَقْصُوداً) seperti bai'ul ajal.
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut untuk perbuatan itu sendiri
(قَدْ يَكُونُ مَقْصُوداً لِدَا تِهِ) seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (أَنَّهُ أَسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهَا الدَّرِيعَةُ) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “*Al mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka,

jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau *dhari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁷

Sedangkan untuk pengelompokan *sadd al-dhari'ah*, *dhari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu:

1. Dengan melihat akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dhari'ah* menjadi empat, yaitu:
 - a. *Dhari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan (*mafsadah*).
 - b. *Dhari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (*mustahab*), namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk dan merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.
 - c. *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
 - d. *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.
2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dhari'ah* kepada empat macam, yaitu:
 - a. *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan yang pasti. Artinya, bila perbuatan *dhari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

⁷ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", Jurnal Ijtihad, Vol. 12 No. 1, (Juni 2018), 66.

- b. *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dhari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
 - c. *Dharī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dharī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.
 - d. *Dharī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.⁸
3. Dilihat dari segi hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
- a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
 - b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada

⁸ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, tt). 358-361.

kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁹
4. Dilihat dari segi dampak (akibat) yang ditimbulkan, *al-dharī'ah* menurut Ibnu Qayyim yang terbagi menjadi empat macam sebagai berikut:
- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah).
 - b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah).
 - c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (mafsadah) yang diraih.
 - d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2011), 427-428.

B. Kedudukan *Sadd Al-Dharī'ah* Dalam Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *sadd al-dharī'ah* sebagai penentuan hukum. Pendapat pertama Ulama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd al-dharī'ah* adalah pada perkara *bai'al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya. Begitupula dengan Madzhab Hambali, misalnya Ibn Taimiyyah (w: 728 H) mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup dzari'ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Ibn Qayyim (w: 751 H) juga mengatakan bahwa: “Bab *sadd al-dharī'ah* adalah satu dari seperempat taklif”.¹¹

Kedua Ulama yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dharī'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.¹²

¹¹ Nur Yasin, “Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut *Sadd Al-Dzari'ah* Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018.” Tesis (Riau: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 58.

¹² Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *Jal-Lubab fi Syarh al-Kitab*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 465.

Contoh kasus penggunaan *sadd al-dharī'ah* ialah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena pelarangan itu merupakan *sadd al-dharī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu melangsungkan pernikahan dalam keadaan iddah.¹³

Sedangkan kasus yang menunjukkan penolakan terhadap metode *sadd al-dharī'ah* adalah transaksi jual beli yang berjangka atau kredit. Contohnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya konsumen tersebut membutuhkan uang karena keperluan penting yang mendesak. Kemudian dia pun menjual mobil tersebut kepada pihak *showroom* dan oleh showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.¹⁴ Mazhab Hanafi, transaksi seperti ini pun dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd al-dharī'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena memiliki dua harga. Selain itu, Imam Syafi'i menolak *sadd al-dharī'ah* dengan alasan bahwa dasar pemikiran *sadd al-dharī'ah* itu adalah *ijtihad bil ra'yi* yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997),. 161.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),. 892-893.

qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir.¹⁵

Ketiga, Ulama yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, ialah mazhab Zahiri. Prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dharī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat.

Ibnu Hazm, salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dharī'ah* dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd al-dharī'ah* dalam pembahasan tentang al-ihthyath (kehati-hatian dalam beragama). Akan tetapi, Ibnu Hazm sendiri memakai *sadd al-dharī'ah*, beliau juga menuliskan bab pembatalan ihtiyath. Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu hazm sendiri tidak mengingkari *sadd al-dharī'ah* secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya.¹⁶

C. Dasar Hukum

Tidak ada ketentuan pasti baik menurut nass maupun ijma' ulama tentang dasar hukum penggunaan *sadd al-dharī'ah*, namun ada beberapa dalil yang dapat dijadikan rujukan dalam al-Quran, sunnah, maupun kaidah fikih.

¹⁵ Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzariah*, terj. Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, (Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007),. 60.

¹⁶ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu Dzaraiah wa atsaruhu al fiqhiyyu*, (Ramadhan, 1431 H). 22.

Dalam ketentuan al-Quran terdapat pada Q.S. Al An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu mencaci tuhan yang mereka sembah karna mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas pengetahuan” (Q.S. Al An'am: 108).¹⁷

Dalam ayat tersebut terimplisit akan larangan mencaci tuhan. Karena hal tersebut akan menimbulkan kemafsadatan berupa saling mencaci. Maka dari sinilah dapat tindakan *sadd al-dhari'ah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (Q.S. al-Baqarah: 104).¹⁸

Pada ayat di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Sedangkan untuk Sunnah dari Abdullah bin Amru bin Al Ash RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk dalam dosa besar yaitu, seorang lelaki yang mencela kedua orang tuanya.” Ditanyakan kepada Beliau, “Bagaimana caranya seorang lelaki itu mencela kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Ya, tatkala Seorang lelaki cela

¹⁷ Al-Quran, 6:108.

¹⁸ Al-Quran, 2: 104.

ayah orang lain, berarti ia mencela ayahnya sendiri, demikian jika ia mencela ibu orang lain, berarti ia mencela ibunya sendiri”.

Hadis ini yang digunakan Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi penggunaan *sadd al-dharī'ah*. Menurut beliau berdasarkan hadits tersebut, terdapat dugaan (*zhann*) yang bisa digunakan sebagai dasar penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dharī'ah*.¹⁹ Demikian pula dengan kaidah fikih yang dapat menjadi dasar penggunaan *sadd al-dharī'ah* adalah

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.²⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus dilakukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Hal ini susai dengan tujuan hukum Islam yang ingin mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²¹

Kaidah ini juga kaidah asasi yang mencakup masalah-masalah dibawahnya. Sehingga banyak kaidah lain bersandar kepada kaidah ini.

Selain itu, ada kaidah (إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ)

“Apabila berbaur yang yang halal dengan haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.”

¹⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 176.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari, Cet 1*, (Jakarta: Al-Kautsar,2008),. 162.

²¹ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzari’ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, 69.

Demikian *sadd al-dharī'ah* pun dapat merujuk pada kedua kaidah ini, karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.²²

²² Ibid., 69-70.

BAB III

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DI PENGADILAN

AGAMA PONOROGO

A. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri adalah salah satu peraturan yang dibuat dan di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman, petunjuk, ataupun rambu-rambu bagi para lembaga peradilan di bawah naungan MA. Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sebelum menginjak pada SEMA Nomor 1 tahun 2022, kita perlu mengetahui sejarah dari regulasi peraturan ini. Berdasarkan sejarah regulasi aturan SEMA tentang pemberlakuan rumusan kamar MA dimulai pada tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 8-10 Maret 2012 untuk Rumusan hukum bidang pidana, tanggal 14 s.d. 16 Maret 2012 untuk Rumusan hukum bidang perdata, tanggal 19-21 April 2012 untuk Rumusan hukum bidang perdata khusus, tanggal 11-13 April 2012 untuk Rumusan hukum bidang tata usaha negara, dan tanggal 3-5 Mei 2012 untuk Rumusan hukum bidang perdata agama.¹ Semenjak perumusan ini, MA melakukan kebijakan kembali dengan tiap tahun melakukan perumusan dengan rapat pleno disetiap kamar hukum. Seperti pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20 November 2021 Mahkamah Agung melaksanakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas

¹ SEMA No 7 tahun 2012. <https://peraturanpedia.com/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2012/> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 14.25. hlm 1.

permasalahan teknis dan non-teknis yudisial. Dari pelaksanaan ini lahir rumusan kamar agama tentang Perkara Banding, Catatan Sidang Perkara Banding pada Bundel B, Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hari Kalender Patokan BHT.² Tidak selesai hanya sampai tahun tersebut. Regulasi mengenai pelaksanaan rapat pleno kamar MA dilakukan lagi pada tahun 2022. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno. Seperti pada kegiatan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemukakan pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.

² Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat)*, (Jakarta. 2023). 1-2.

5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara. Dan
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.³

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁴

Peremusan SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung, dan disahkan pada 15 Desember 2022 di Jakarta dengan diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Kesekretariatan.⁵

Hasil dalam regulasi rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 ini menghasilkan beberapa aturan disetiap kamar peradilanya. Untuk

³ Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung*, (jakarta. 2023). 1.

⁴ Ibid., 2.

⁵ Ibid., 3.

kamar agama sendiri menghasilkan rumusan dimana salah satunya alasan-alasan perceraian:

1. Alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:
 - a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;
 - b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁶

Adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memunculkan peraturan tersebut. Maka semakin mencerminkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat dua insan manusia.

Lembaga pengadilan sebagai tonggak Undang-Undang dan putusan hakim harus memenuhi unsur asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

⁶ Ibid., 11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, maka hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*rechsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁷

B. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo

1. Profil umum Pengadilan Agama Ponorogo

a. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan *Laandraaad* di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam *compendium* dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

⁷ Fuadi, Ahmad S. Dadin Eka Saputra, Munajah., “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP”. Dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). (Kalimantan Selatan: Universitas Islam Kalimantan 2021), 83.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada zaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau *Western Raad*. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885).

Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang *LandRaad* / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

Setelah proklamasi kemerdekaan RI kondisi Pengadilan Agama Ponorogo tetap sebagaimana pada zaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas

dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610. Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1) Visi Misi pengadilan agama Ponorogo

a) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

b) Misi

- (1). Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- (2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- (3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- (4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

2) Struktur Organisasi

a) Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri atas Ketua Pengadilan dan Wakil Pengadilan yang masing-masing memiliki peran sebagai berikut:

(1). Ketua

Ketua Pengadilan Agama adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas yang harus diemban oleh Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu:

- (a). Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan.
 - (b). Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
 - (c). Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
 - (d). Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera.
- (2). Wakil Ketua

Sama halnya dengan Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas yang harus di emban oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu:

- (a). Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
- (b). Melaksanakan itugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.

b) Hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian, Hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam hal ini Hakim harus bersifat aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, Hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, Hakim memimpin eksekusi. Selain bersifat aktif, Hakim juga bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang

berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.

c) Panitera

Kepaniteraan Peradilan adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Panitera adalah seseorang yang melakukan administrasi perkara, Panitera mempunyai tugas pokok di pengadilan yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibagian administrasi perkara dan kepaniteraan serta menyelesaikan surat yang berkaitan dengan perkara sesuai dengan kebijaksanaan teknis ketua Pengadilan Agama dan peraturan yang mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua, guna memberikan dukungan bagi terselenggaranya tugas dan fungsi Pengadilan Ponorogo.

Panitera dalam Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari beberapa organ, diantaranya: Panitera Pengganti, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Pranata Peradilan.

d) *Jurusita/Jurusita Pengganti*

Istilah *Jurusita* merupakan terjemahan dari kata *deurwaardder* yang berasal dari bahasa Belanda. Pekerjaan ini sudah ada dalam organisasi peradilan seja zaman Belanda. Seorang *Jurusita* berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul Ketua Pengadilan.

Jurusita termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, *jurusita* adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan, dan dalam beberapa hal bertanggungjawab kepada dan berkoordinasi dengan Panitera. Perannya sangat penting untuk imenjamin proses administrasi perkara berjalan.

e) *Sekretaris*

Kesekretariatan Peradilan adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

2. Implementasi Batas Waktu Perkara Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo

Peraturan dibuat untuk memberikan batas-batas demi terciptanya sebuah keteraturan dalam masyarakat, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatue mengenai batas waktu suatu perkara perceraian.

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri adalah salah satu peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh lembaga peradilan di bawah naungannya. Dengan demikian juga berlaku bagi pengadilan agama tidak terkecuali pengadilan agama Ponorogo. Dari rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 ini menghasilkan aturan tentang alasan-alasan perceraian; yaitu alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁸

Sebagaimana peraturan pada umumnya yang harus secara cepat tersosialisasikan agar para masyarakat dapat mengetahui dan hukum dapat berjalan. Seperti halnya SEMA ini tang langsung disosialisasikan kepada seluruh pengadilan, terkhusus pengadilan agama di seluruh Indonesia, baik dari tingkat bawah sampai pengadilan tinggi, bahkan pusat semenjak

⁸ Ibid, 11.

ditetapkannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dari bapak Drs. Muh. Daroini, M.H. sebagai panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa mengetahui peraturan ini sejak ditetapkannya.

“Sejak terbitnya SEMA kita langsung disosialisasikan, kemudian diterapkan. Peraturan seperti ini cepatlah, karena juga ada surat edaran tersendiri untuk penerapan terkait ketentuan ini.”⁹

Dan juga hasil wawancara dengan mbak Sri Susilowati, S.H., selaku salah satu pegawai POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo.

“Setelah peraturan ini diterbitkan, kami dikasih pengumuman dari pihak PAny. Karena sebenarnya POSBAKUM bukan pegawai PA dari lembaga lain. Jadi tahunya aturan ini ketika diberi pengumuman dari pihak PA sendiri.”¹⁰

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak H. M. Yazid Al-Fahri, M.H.I, salah satu hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

“Sejak SEMA tersebut dikeluarkan, kemudian disosialisasikan. Sehingga hakim tahu kalau ada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelaksanaan ketentuan batas untuk perceraian dapat terkabulkan.”¹¹

Dengan adanya regulasi ini maka wilayah peradilan terutama mengenai perkara perceraian semakin memiliki peraturan yang ketat dan pasti. Sehingga sangat berdampak dalam jalannya wilayah hukum pengadilan agama, dalam menerima, memutus, dan mengadili perceraian itu sendiri. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan bapak H. M. Yazid Al-Fahri, M.H.I, selaku hakim pengadilan agama Ponorogo menjelaskan:

“Dengan adanya ketentuan ini, maka hakim merasa sangat terbantu. Ketentuan ini menjadi payung hukum hakim dalam memberikan

⁹ . Muh. Daroini, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

¹⁰ Sri Susilowati, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

¹¹ M. Yazid Al-Fahri, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

keputusan terutama tentang pelaksanaan batas minimal waktu perceraian.”¹²

Asas perceraian adalah dipersulit, namun bukan tentang pembedaan biaya yang mahal ataupun memperlama proses perceraian. Karena selain asas tersebut, sebuah persidangan juga harus bersifat sederhana, ringan, dan biaya murah.

“Pada dasarnya gini, pengadilan untuk masalah perceraian itu dipersulit, maksud dipersulit itu artinya ketentuan-ketentuan yang harus dilewati itu harus ada. Bukan berarti dipersulit itu dengan harga di naikkan, waktu yang diperlama, karena dalam aturan undang-undang dalam hukum acaranya, persidangan itu harus bersifat sederhana, ringan, dan biaya murah. Mengapa perceraian harus dipersulit? Karena perceraian itu bukan urusan harta murni, bukan sengketa perbendaan. Sehingga yang dipertimbangkan itu bukan hanya fisik, bukan hanya gugutannya, tapi masing-masing perusahaan dua belah pihak dan efek daripada itu. Yang paling mendapat efek dari perceraian adalah anak, maka tidak serta merta ini udah ketentuan begini maka kita pisahkan, pasti ada embel-embel. Hal itulah yang harus diperhatikan.” lanjut bapak Yazid.¹³

Setiap peraturan yang diberlakukan, pasti ada perubahan yang dirasakan. Hal ini juga yang terjadi pada penerapan SEMA ini. Memang tidak ditemukan kendala yang signifikan hanya ketika awal awal dari mulainya pemberlakuan ini, mungkin para masyarakat kaget. Karenakan sebelumnya batasan hanya penelaian hakim dipersidangan, dipemeriksaan itukan ketika kedua belah pihak hadir. Sebelum adanya SEMA ini juga masing-masing dengan pengertian dan pemahaman sendiri para hakim, maka banyak dari putusan dengan putusan lainnya masalah waktu tidak sama.¹⁴

¹² M. Yazid Al-Fahri, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024)

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Pengadilan Agama Ponorogo yang notabene adalah lembaga pengadilan dibawah naungan MA. Maka wajib menjalan aturan sebagaimana peraturan yang berlaku. Sebagai langkah untuk mensosialisasikan kepada para pihak (masyarakat), PA melalui POSBAKUM memberikan penjelasan dan pemahaman diawal para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya. Namun ketika sudah memberikan penjleasan para pihak tetap sangat kekeh tetap mendaftarkan perkara, maka POSBAKUM akan tetap melayani.

“Jadi gini seumpama ada pihak yang mendaftar, kita ada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang membantu dalam pembuatan gugatan, mereka akan diarahkan bahwa ini masih belum cukup dengan aturan ini, jangan didaftarkan dulu, nunggu sampai sesuai dengan aturan ini.” Jelas bapak Muh. Daroini.¹⁵

“Hal pertama kita akan menjelaskan bahwa aturannya seperti ini, dan penjelasan ini berulang kali sampai para pihaknya paham dan mau menerima penjelasan dari kami. Kalau kita sudah menasehati dan menjelaskan tapi dari pihaknya tetep kekeh ya kita akan melayani, bagaimanapun POSBAKUM tidak memiliki wewenang menolak perkara. Namun kami juga menjelaskan, jika suatu saat nanti perkaranya tidak diterima atau ditolak oleh majelis hakim, bukan tanggungjawab kami. Bahwasannya kami dari awal sudah mengingatkan dan menjelaskan bahwa peraturannya seperti ini.” Jelas mbak Aprillia Septianingsih, S.H., sebagai pegawai POSBAKUM.¹⁶

Namun dalam perkara yang mengandung hal yang bisa membahayakan fisik dan keamanan maka peraturan ini bisa disimpangi. Misalkan dengan KDRT yang setiap hari dipukuli atau diancam akan dibunuh. Kalau menunggu selam 6 bulan maka besar kemungkinan timbul permasalahan yang lebih besar, dan hal tersebut juga dibuktikan dengan tetangga atau masyarakat mengetahuinya, dan para saksi menyaksikan kalau karakter

¹⁵ Muh. Daroini, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

¹⁶ Aprillia Septianingsih, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

suaminya atau istrinya seperti itu. Maka langkah penyelesaian harus segera diambil untuk meminimalisir akan timbulnya masalah yang lebih berat. Mungkin pertengkaran menjadi lebih tajam atau ada unsur penyiksaan dan perselingkuhan gitu. Jadi untuk KDRT dan perselingkuhan ataupun unsur-unsur yang krusial itu dapat disimpangi dari ketentuan batas minimal bercerai ini. Tapi tidak juga serta merta hanya dalam gugatan, tapi harus ada pembuktian. Maka sebenarnya ketentuan itu untuk melindungi para pihak.¹⁷

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) point (2) dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”¹⁸

¹⁷ M. Yazid Al-Fahri, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

¹⁸ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 29 Desember 2023, . 5.

BAB IV

ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM PANDANGAN *SADD AL-DHARĪ'AH*

A. Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dari Sudut Pandang *Sadd al-Dharī'ah*

Keteraturan sebuah kehidupan adalah salah satu tujuan dari dibentuknya peraturan, ketertiban akan tercipta dengan adanya peraturan. Hukum adalah istilah umum bagi peraturan. Keberadaan hukum inilah yang menjadi sarana untuk menjaga stabilitas kehidupan dan ketentraman manusia. Kemaslahatan akan tercipta dan kekhawatiran timbulnya suatu kemadharatan dalam beraktifitas akan terminimalisir.

Perkawinan sendiri adalah ikatan suci dan perjanjian yang sangat kuat. Langgengnya perkawinan menjadi tujuan yang sangat diharapkan dalam Islam. Tetapi kenyataannya, membina rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Demikian banyak rintangan dan masalah yang menerpa. Sehingga kebahagiaan dalam keluarga sulit dicapai oleh pasangan suami istri.

Mengenai beragam masalah dan rintangan yang datang menerpa rumah tangga pasangan suami istri tersebut, tidak terkadang mereka menempuh jalur perceraian dengan alasan hal demikian adalah jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dinamika masalah rumah tangga yang semakin beragam, menyebabkan esensi kesucian pernikahan menjadi terkikis. Banyak aspek yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Aspek

yang dihadapi oleh setiap keluarga pun berbeda-beda, seperti aspek ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan, aspek biologis, dan lain sebagainya. Pergeseran cara pandang dalam menghadapi permasalahan rumah tanggapun tidak bisa dihindarkan.

Sebagaimana Indonesia yang dikenal juga sebagai negara hukum mengeluarkan peraturan untuk terbentuknya positifisasi hukum agar tertulis secara dokumen negara dan warga negaranya lebih taat dalam mematuhi hukum ini. Sebagaimana permasalahan tentang perceraian ini, yang memang tidak bisa dicegah, namun dapat diminimalisir. Maka keluarlah peraturan tentang batas waktu suatu perkara perceraian dapat dikabulkan dalam proses pengadilan di pengadilan agama. Hal tersebut tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada bab 3 point A tentang batas waktu perkara perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Perceraian sendiri adalah suatu yang diperbolehkan dalam aturan agama islam, namun sebagaimana hadits yang sering diperdengarkan pada proses perceraian, hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim bahwa perbuatan halal namun paling dibenci Allah adalah perceraian. Mengenai makna hadits tersebut diatas ada hal ganjal yang harus digali lebih dalam agar tidak salah pemahaman. Seyogyanya suatu hal yang dibenci oleh Allah pastilah berhukumkan haram atau setidaknya makruh. meskipun perceraian itu dihalalkan harus tetap dalam koridor bahwa

perkawinan tersebut sangat darurat jika diteruskan, tidak ada lagi nilai manfaat yang banyak diraih.

Selain itu, perceraian bisa dilakukan jika telah memenuhi alasan-alasan yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, bahwa Perceraian dapat terjadi karena :¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

¹ Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (2020), 43-44,

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

Melihat sebegini ketat peraturan mengenai permasalahan perceraian dapat diterima, namun tidak terpujukkan bahwa perceraian tidak akan terjadi. Perceraian masuk dalam kategori *dhariah* yang semula mubah, namun biasanya mengandung kemadharatan lebih besar daripada kemashlahatannya. Sehingga hal yang bisa mendatangkan kemadharatan atau bahaya harus dihindari guna terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam masyarakat.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.³

Pada kaidah di atas dijelaskan tatkala pada waktu bersamaan dihadapkan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus diprioritaskan adalah menolak kemafsadatan, sebab dengan menolak kemafsadatan bermakna juga meraih kemaslahatan sebanding dengan tujuan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sehingga jelas bahwa Islam sangat ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin.

Pada dasarnya hukum hendak mengertai ke arah mana kemaslahatan yang lebih kuat, seperti halnya kaidah fiqih yang menunjukkan bahwa: “Hukum mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.” Maka demikian konsep *sadd al-dhari’ah* ini relevan dengan ketentuan batas waktu perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karena ketentuan ini menjadi upaya untuk

² Kompilasi hukum islam, 16

³ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari, Cet 1*, (Jakarta: Al-Kautsar,2008),. 162.

menutup terjadinya madharat akibat perceraian yang terjadi tanpa pertimbangan matang dari pihak berperkara.

Tinjauan *sadd al-dharī'ah* menunjukkan bahwa batas waktu perkara perceraian sejalan dengan prinsip Islam untuk mencegah terjadi keburukan bagi setiap umatnya dan sekaligus melindungi hak-hak para pihak untuk dapat mempertahankan ikatan pernikahan sehingga terjalin kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.

B. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo dari Sudut Pandang *Sadd al-Dharī'ah*

Sudah menjadi pengetahuan yang umum bahwa pengadilan Agama Ponorogo adalah salah satu pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama tingkat pertama di wilayah hukum Ponorogo. Wewenang relatif Pengadilan Agama adalah menerima dan memutus perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, sebagai bagian dari MA, maka Pengadilan Agama Ponorogo harus mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Perkara Perceraian yang berisi alasan perceraian suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal dapat dikabulkan selama minimal 6 (enam) bulan.⁴

⁴ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 15 Desember 2022., 6.

Perkara perceraian sendiri memiliki banyak dampak, tidak hanya kepada pelakunya tapi akan terjadi kepada anak, bahkan hubungan keluarga besar. Bukan rahasia publik lagi bahwa anak daari keluarga *broken home* atau orangtuanya berpisah akan sangat berbeda dengan anak dengan keluarga cemara, terutama tentang psikis mereka. Selain itu huibungan antar dua keluarga besar yang awalnya baik-baik saja, silaturahmi mereka erat. Karna adanya perceraian tidak menampik kemungkinan akan perselisihan dan berujung rusaknya silaturahmi.

Pertengkaran dalam rumah tangga memang tidak bisa dihindarkan, namun hanya karena emosi sesaat ketika panas-panasnya pertengkaraan tidak terkadang seseorang mencari jalan pintas agar permasalahan tidak berlarut-larut, namun sialnya mereka sering berfikir bahwa bercerai sebagai jalan keluarnya.

Permasalahan ini mengakibatkan angka perceraian semakin memprihatinkan. Untuk meminimalisir juga bertujuan mencegah perceraian dini sebagaimana pernyataan diatas MA dengan SEMA-nya mengeluarkan peraturan tersebut, yang dimana harus diimplementasikan oleh seluruh pengadilan dibaawah naungannya. Melihat permasalahan ini maka peneliti akan menganaliisisnya menggunakan *sadd al-dharī'ah*.

Dari uraian-uraian diatas peneliti menemukan adanya pengaruh besar yang terjadi ketika implementasi peraturan tersebut diberlakukan. Walau data perceraian tidak mengalami grafik yang menurun tajam, namun perceraian dengan permasalahan diatas kini terminimalisir. Dengan adanya aturan batas

waktu bercerai dapat digunakan oleh para pihak untuk berfikir ulang dan juga menjadi ruang dalam meredam emosi. Sehingga keputusan yang diambil adalah benar-benar suatu jalan yang baik. Fakta yang terjadipun banyak dari pasangan tersebut akur kembali dan dapat melanjutkan mahligai rumah tangga yang harmonis.

Implementasi di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana ketika pihak mendaftar melalui posbakum, maka ketika menemukan alasan yang diajukan belum memenuhi ketentuan akan diberi pengarah dan penjelasan. Namun jika daftar langsung hingga berkas diterima hakim dan dalam gugatan ditemukan adanya kecacatan formil secara langsung hakim me-NO perkara tersebut. Sedangkan tinjauan *sadd al-dharī'ah* termasuk kriteria *dharī'ah* yang diperbolehkan, karena penerapan ini menimbulkan kebaikan yang lebih besar daripada kerusakannya. Implementasi ini juga upaya dalam mempersulit perceraian sehingga orang tidak menggampangkan permasalahan untuk cerai yang bertujuan untuk kehidupan kedepannya yang lebih baik.

Karena *saad al-dharī'ah* sendiri memiliki arti menutup jalan kemadharatan atau yang menimbulkan kerusakan. Jadi pada dasarnya perceraian itu kan dipersulit, tapi mempersulit itu bukan diada-adakan tapi untuk menghindari madharat yang lebih besar. Maka untuk menghindari perceraian dini akibat spontanitas ketika pertengkaran lagi panas-panasnya langsung mendaftar. Apabila langsung diselesaikan pasti tidak akan mau berfikir, pasti tau langsung selesai. Karena pasti dia alasan-alasannya dibuat-buatkan. Tapi

dengan adanya tenggang waktu itu dia akan lebih bisa berfikir. Maka sebelum adanya pembatasan waktu ini, ada PERMA tentang Mediasi. Mediasi sendirikan penyelesaian secara damai, syukur-syukur dalam mediasi ada penasehatan, jadi selesai mediasi bisa mulai berfikir tentang anak. Karena apabiala ada dua kemadharatan yang bersamaan ambil madharat yang paling kecil.⁵

⁵ M. Yazid Al-Fahri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan yang teruraikan dengan rumusan masalah dalam penelitian, menghasilkan sebuah karya ini. Dari penjabaran dalam tiap bab diatas dan hasil penggalian data penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai ketentuan batas waktu perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau dari *sadd al-dharī'ah* dimana perceraian sendiri adalah suatu yang diperbolehkan dalam aturan agama islam, namun salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sehingga peraturan yang mengikutinya begitu ketat ditambah keluarnya SEMA ini yang semakin memberikan batasan-batasan tentang perceraian. Maka, berdasarkan analisa penulis mengenai permasalahan batas waktu perkara perceraian dengan konsep *sadd al-dharī'ah* ini relevan dengan ketentuan batas waktu perkara perceraian yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karena ketentuan ini menjadi upaya untuk menutup terjadinya perceraian yang terjadi tanpa pertimbangan matang dari pihak berperkara. Tinjauan *sadd al-dharī'ah* menunjukkan bahwa batas waktu perkara perceraian sejalan dengan prinsip Islam untuk mencegah terjadi keburukan bagi setiap umatnya dan sekaligus melindungi hak-hak para pihak untuk dapat mempertahankan ikatan pernikahan sehingga terjalin kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Mengenai implementasi ketentuan batas waktu perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari *sadd al-dharī'ah*. Maka pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan salah satu pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai pengadilan agama tingkat pertama di wilayah hukum Ponorogo memiliki wewenang relatif untuk menerima dan memutus perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini, sebagai bagian dari MA yang mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Pengadilan Agama Ponorogo harus mengimplementasikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa Implementasi di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SEMA No 1 Tahun 2022. Sedangkan implementasi ini jika ditinjau dari *sadd al-dharī'ah* termasuk kriteria *dharī'ah* yang diperbolehkan, karena penerapan ini menimbulkan kebaikan yang lebih besar daripada kerusakannya. Implementasi ini dapat menciptakan pemahaman baru bagi masyarakat, sehingga mereka tidak menggampangkan bahawa segala permasalahan dapat dijadikan alasan untuk cerai. Juga sebagai upaya melanggengkan pernikahan yang bertujuan untuk kehidupan kedepan lebih baik

B. SARAN

Setiap peraturan memiliki latar belakang penyebab diberlakukan, sebagaimana dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini. Istilah perceraian dini dewasa ini semakin gencar terdengar, dimana pernikahan seumur jagungpun ikut tergaungkan. Maka dari itulah peraturan ini diberlakukan untuk seluruh pengadilan di Indonesia. Mengenai pengadilan agama ada peraturan batas waktu perkara perceraian, sebagai jalan meminimalisir perceraian. Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa saran, berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, janganlah mudah mengambil keputusan ketika keadaan pertengkaran, berfikir perceraian sebagai jalan keluar hanyalah jalan pintas yang harus dihindari sebelum benar-benar berfikir secara matang. Cari juga pertimbangan-pertimbangan dari keluarga atau orang yang dipercaya dan dirasa bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga. Karena tidak bisa terpungkiri dampak terbesar perceraian berimbas kepada anak.
2. Kepada Pengadilan Agama, terutama hakim, dan POSBAKUM. Untuk POSBAKUM sendiri ketika menemukan pihak yang butuh bantuan untuk membuat gugatan memberikan pemahaman kepada pihak sampai mereka menerima. Untuk hakim dalam sidang pertama langsung memberikan penjelasan dan pemahaman para pihak yang tidak terjangkau oleh POSBAKUM. Agar penerapan peraturan ini dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga angka perceraian dini dapat berkurang.

3. Kepada pembaca, berdasarkan hasil penelitian ini akan disampaikan bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, terutama ketika itu hanya pertengkaran yang tidak membahayakan fisik. Perceraian bisa jadi keluar bila mana sudah benar-benar membahayakan dan tidak ada tanda-tanda akan adanya kerukunan kembali, itupun permasalahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai hanya karna emosi sesaat banyak penyesalan yang diterima, dan dampak lain yang tidak diinginkan, contoh anak yang tidak bisa merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya. Intinya, setiap ada permasalahan dalam keluarga usahakan bisa menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi yang baik, karena komunikasi adalah esensi kehidupan manusia.
4. Kepada para peneliti, diharapkan penelitian ini tidak berhenti sampai disini. penulis yakin penelitian ini bisa lebih dikembangkan lebih dalam lagi terlebih tentang latar belakang peraturan ini diberlakukan. Hal tersebut bisa didapatkan dengan peneliti lain dapat memperoleh naskah akademik terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini, atau dilanjutkan untuk penelitian di berbagai wilayah dengan keadaan dan kondisi lokasi penelitian lainnya. Dengan begitu diharapkan peneliti berikutnya mampu menjelaskan pembaharuan pembaharuan yang ada serta keunikan yang dimiliki dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Asy-Syathibi, Abu Ishaq, tt. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah).

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1* Jakarta: Logos.

Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt.

Munadi, 2017. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press,).

Munawaroh, Hifdhotul. Tt. "*Sadd al-Dzari'ah* dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer".

RIA,WATI RAHMI. 2018. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Syafei, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin,Amir. 2011 *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana,).

Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press.

Atsqalani, Ibnu Hajar, 1994. *Tarjamah Hadits Bulugul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press.).

Darmawan, 2020. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: Revka Prima Media,).

Referensi Internet:

Hidayah. Fitri Nur. 2023. 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia->

Referensi Peraturan

Cholil, Achmad. 2023. *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012–2022 Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat)*.

Kompilasi hukum islam

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta: Mahkamah Agung.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta: Mahkamah Agung.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta: Mahkamah Agung.

Referensi Skripsi

Afifah, Hanani. 2023. *Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Fentiningrum, Hilda. 2017. *Tinjauan Sad Al-Dzariah tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jepara: Program Studi Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU).

- Ramadhan, Mufti. 2019. Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*), Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Sakdiyah, Nurulaini Halimatus .2023. Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sholikhatul, Amaliyah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Menurut Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Malang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sholikhin, Abtadius. 2018. Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 Khi Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*), Semarang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Yasin, Nur. 2020. Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut *Sadd Al-Dzari'ah* Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018. Riau: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau.

Referensi Wawancara:

Muh. Daroini, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

Sri Susilowati, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

Aprillia Septianingsih, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).

M. Yazid Al-Fahri, *Hasil wawancara*, (Ponorogo: 18 Maret 2024).